



KAW NEGAS KUALU NAI

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI RIAU
KANTOR INSPEKSI KABUPATEN KAMPAR

Alamat : Jalan Pramuka No. 16 Telp. 20044 Fax. (0762) 20203 Bangkinang

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR PROPINSI RIAU
NOMOR : 0067/KPTS/KEP/1999

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK NURUL IMAN RW IV
SIMPANG DURIAN DUSUN VII KUALU DESA TAMBANG**

KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR PROPINSI RIAU

Membaca : Surat permohonan Pengurus Taman Kanak-Kanak Nurul Iman
RW IV Simpang Durian Dusun VII Kualu Desa Tambang nomor
01/TKNI/KL/1999 tanggal 29 Juni 1999.

Menimbang : a. bahwa pengurus Taman Kanak-Kanak Nurul Iman
dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diseleng-
garannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut butir a di atas,
dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan
Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang - undang nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0262/O/1984.
b. Nomor 0486/U/1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995
d. Nomor 9511/A.2.1.2/KP/1995 tanggal 7 Desember 1995 SK
Pengangkatan Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Kampar.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah
tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk
penyelenggaraan TK.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI RIAU
KANTOR INSPEKSI KABUPATEN KAMPAR

Alamat : Jalan Pramuka No. 16 Telp. 20044 Fax. (0762) 20203 Bangkinang

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama

: Memberi izin kepada :

Nama organisasi : Pengurus Taman Kanak-Kanak Nurul Iman
Kualu.

A l a m a t : RW IV Simpang Durian Dusun VII Kualu
Desa Tambang
untuk mendirikan dan menyelenggarakan
Taman Kanak-Kanak

N a m a : Taman Kanak-Kanak Nurul Iman

A l a m a t : Simpang Durian Dusun VII Kualu Desa
Tambang.

Kedua

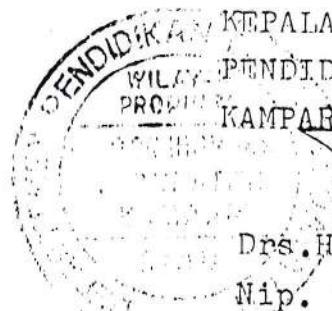
: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/199
Pemberian izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bangkinang

Pada tanggal : 12 Juli 1999



KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
KAMPAR

Drs. H.M. YUNAN JAAFAR

Nip. 130 527 608.

Tembusan :

1. Ka. Kanwil Depdikbud Propinsi Riau di Pekanbaru.
2. Kabid Dikdasgu Kanwil Depdikbud Propinsi Riau di Pekanbaru
3. Ka. Perwakilan Kanin Depdikbudcam Tambang di Tambang.
4. Pengurus Taman Kanak-Kanak Nurul Iman di Kualu.
5. Kepala TK Nurul Iman Kualu di Kualu.